

**Teori dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer dalam Pembaharuan
Hukum Keluarga Islam**

Muhammad Khairi Ramadhan¹, Faisar Ananda², Irwansyah³

¹²³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

khairiramadhanu28@gmail.com¹, Prof.faisarananda@gmail.com²,

irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id.com³

ABSTRACT

Islamic family law offers to resolve several problems, because family law is considered the core of sharia. In essence, it is not intended to teach Muslims so that later in marriage they can practice it, but the law here is solution in nature, meaning that Islamic law provides solutions in resolving family problems that occur. However, sometimes, existing laws cannot be understood regarding their wisdom and philosophy, resulting in the perception that Islamic law is no longer representative in resolving Islamic family civil cases.

Keywords: theory and application, Islamic family law

ABSTRAK

Hukum keluarga Islam sebagai tawaran untuk menyelesaikan beberapa permasalahan, sebab hukum keluarga dianggap sebagai inti syariah. Pada hakikatnya bukan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam berumah tangga dapat mempraktikkannya, akan tetapi hukum di sini bersifat solutif, artinya hukum Islam memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Akan tetapi terkadang, hukum-hukum yang telah ada belum dapat dipahami terkait hikmah dan filsafatnya, sehingga berakibat kepada anggapan hukum Islam yang tidak lagi representatif dalam menyelesaikan perkara perdata keluarga Islam.

Kata Kunci: teori dan penerapan, hukum keluarga Islam

PENDAHULUAN

Secara historis, berbagai regulasi hukum keluarga di Indonesia dijabarkan secara personal oleh para ulama atas dasar pembacaan dan pembelajaran mereka dari guru-guru mereka. Pada sisi inilah maka progresivitas hukum menjadi terhambat karena penjelasan dari para ulama dianggap sakral dan tidak boleh dipertentangkan apalagi dievaluasi dan direvisi. Tidak bisa dipungkiri bahwa era stagnasi (jumud) ilmu pernah terjadi pada masa lalu akibat sakralisasi masyarakat terhadap ulama, baik pribadinya maupun pemikirannya.

Di Indonesia, upaya konkret pembaruan hukum keluarga Islam dimulai sekitar tahun 1960-an yang kemudian berujung lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum hukum perkawinan diatur, urusan perkawinan diatur melalui beragam hukum, antara lain hukum adat, hukum Islam tradisional, ordonasi perkawinan Kristen, hukum perkawinan campuran dan sebagainya sesuai dengan agama dan adat istiadat masing-masing penduduk. Upaya pembaruan hukum keluarga berikutnya terjadi pada masa Menteri Agama Munawir

Syadzali. Upaya ini ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tanggal 10 Juni 1991 yang materinya mencakup aturan perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang diperuntukkan untuk umat Islam. Saat ini umat Islam di Indonesia merasa nyaman dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam dan berimplikasi pada sakralitas baru sehingga KHI seolah-olah tidak lagi dapat dievaluasi apalagi direvisi. Padahal, sejarah banyak mencatat dan menggambarkan tentang evolusi hukum termasuk dalam hal hukum keluarga. Oleh karena itu, melalui pendekatan historis.

Makalah ini akan menggambarkan secara holistik sejarah evolusi hukum keluarga Islam di Indonesia seputar konsep, metode dan model pembaharuannya serta aspek pembaharuan yang dilakukan. Sepanjang sejarahnya, bahwa hukum keluarga di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan pasang surut sampai perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia pada zaman penjajahan Barat dahulu. Pada masa Kerajaan Islam di Pulau Jawa (berlangsung sekitar tahun 1613-1882), *al-ahwal al-syakhsyiyah* (hukum keluarga), menunjukkan lahirnya realitas baru, yakni diterimanya norma-norma sosial Islam secara damai oleh sebagian besar penduduk Nusantara. Hukum keluarga Islam sebagai hukum yang bersifat mandiri telah menjadi satu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, karena kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia telah melaksanakannya dalam kekuasaannya masing-masing.

METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini menggunakan metode normatif melalui literatur kajian pustaka (*library research*) terhadap buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian yang dibuat, dan juga bersumber dari beberapa penelitian. Adapun pendekatan dalam pembahasan penelitian ini adalah pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan filsafat hukum/ushul fikih (*philosophy of Islamic law approach*) kemudian dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer dalam Hukum Islam

Pemikiran dan kontemporer dalam pembaharuan hukum keluarga Islam berkaitan dengan upaya untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Ada dua konsep dalam pembaharuan, yakni; (1) konsep konvensional, dan (2) konsep kontemporer yang muncul dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam kontemporer dalam bentuk kodifikasi.

Penerapan metode konvensional, para ulama terlihat dalam berijtihad dan menerapkan pandangan hukumnya dengan mencatat ayat Al-Qur'an dan Sunnah. Para ahli menetapkan, ada beberapa cirihas atau karakteristik metode penetapan hukum Islam (fiqh) yaitu; menggunakan pendekatan parsial (global), kurang memberikan perhatian terhadap sejarah, terlalu menekankan pada kajian teks/harfiah, metodologi fiqh seolah-olah terpisah dengan metodologi tafsir, terlalu banyak dipengaruhi budaya-budaya dan tradisi-tradisi setempat, dan dalam

beberapa kasus di dalamnya meresap praktik-praktik tahayul, bid'ah dan kufarat, khususnya yang berkaitan dengan ibadah. Masuknya unsur politik di dalamnya atau pengaruh kepentingan penguasa dalam menerapkan teori-teori fiqh. Sedangkan metode kontemporer pada prinsipnya metode pembaruan yang digunakan dalam melakukan kodifikasi hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia yaitu:

- 1) Takhayyur yaitu memilih pandangan salah satu ulama fiqh, termasuk ulama diluar madzhab, takhayyur secara substansial disebut tarjih.
- 2) Talfiq, yaitu mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama (dua atau lebih) dalam menetapkan hukum satu masalah.
- 3) Takhshish al-qadla, yaitu hak negara membatasi kewenangan peradilan baik dari segi orang, wilayah, yuridiksi dan hukum acara yang ditetapkan.
- 4) Siyasa syar'iyah yaitu kebijakan penguasa menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syari'ah, reinterpretasi nash terhadap nash (Al-Qur'an dan sunnah).

Adapun sifat dan metode reformasi yang digunakan di negara-negara muslim modern (termasuk Indonesia) dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Intra doctrinal reform tetap merujuk pada konsep fiqh konvensional dengan cara; tahyir (memilih pandangan salah satu ulama fiqh, termasuk ulama diluar madzhab), dapat pula disebut tarjih, dan talfiq, (mengkombinasikan sejumlah pendapat).
- 2) Extra doctrinal reform pada prinsipnya tidak lagi merujuk pada konsep fiqh konvensional tapi merujuk pada nash Al-Qur'an dan sunnah dengan melakukan penafsiran ulang terhadap nash (reinterpretasi).

Pada zaman modern, khususnya abad ke 20, bentuk-bentuk literatur hukum Islam telah bertambah menjadi dua macam, selain fatwa, keputusan pengadilan agama, dan kitab fiqh. Adapun yang pertama ialah undang-undang yang berlaku di negara-negara muslim khususnya mengenai hukum keluarga. Sedangkan yang kedua adalah kompilasi hukum Islam yang sebenarnya merupakan inovasi Indonesia. Kompilasi bukan kodifikasi, tetapi juga bukan kitab fiqh. Sikap para ulama terhadap diundangkannya materi-materi hukum keluarga di negara-negara muslim telah menimbulkan pandangan pro dan kontra. Di antara para ulama ada yang tetap ingin mempertahankan ketentuan-ketentuan hukum lama dengan kalangan pembaharu baik yang menyangkut metodologi maupun substansi hukumnya. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. wakaf).

Kilas Balik Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Meskipun dari catatan sejarah di Indonesia, isu pembaharuan hukum keluarga Islam telah muncul sejak lama adanya, bahkan sebelum kemerdekaan diraih. Ketik momentum kongres Perempuan 1928, isu ini muncul karena banyaknya kasus yang menimpa kaum perempuan selama dalam kehidupan perkawinan. Seperti, terjadinya perkawinan di bawah umur, kawin paksa, poligami,

talak yang sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak perempuan dan sebagainya. Pada tahun 1937, pemerintah kolonial Belanda pernah menyusun rancangan undang-undang perkawinan modern yang disebut ordonansi pencatatan perkawinan. Langkah ini diambil atas desakan kuat dari organisasi-organisasi perempuan yang ada saat itu. Ordonansi pencatatan perkawinan ini berlaku bagi penduduk pribumi, Arab dan Asia bukan Tionghoa, yang ada di Indonesia. Hebatnya ordonansi ini menetapkan aturan monogami serta memberi hak cerai yang sama pada perempuan dan laki-laki. Meski begitu, ordonansi ini hanya diberlakukan bagi mereka yang memilih aturan pencatatan atas pernikahannya.

Dengan memperhatikan uraian di atas dapat diketahui bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntutan zaman yang telah dilalui. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh tidak cocok atau sudah tidak mampu lagi memberi solusi atau jawaban terhadap masalah-masalah baru yang terjadi khususnya dalam bidang hukum keluarga. Perlu diketahui secara sederhana, fiqh memiliki dua wilayah, ada wilayah prinsip, dan ada wilayah fleksibel. Demikian juga dengan hukum keluarga tentu ada wilayah prinsip, dan ada wilayah fleksibel. Wilayah prinsip serupa dengan hukum alam tidak bisa dan tidak mungkin diubah seperti rukun nikah dan wilayah kedua adalah wilayah fleksibel, atau lebih tepat disebut sebagai wilayah perbedaan, aspek ini yang mentoleransi adanya perbedaan dalam penetapan hukumnya, seperti pembatasan syarat poligami yang diperketat.

Faktor-Faktor Penyebab Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia

Menurut para pakar hukum Islam di Indonesia, pembaharuan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk di dalamnya hukum keluarga.

- 1) Untuk mengantisipasi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan Masyarakat terhadap hukum terkait masalah yang baru terjadi sangat mendesak untuk diterapkan;
- 2) Pengaruh globalisasi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya;
- 3) Pengaruh reformasi berbagai bidang yang memberikan peluang terhadap hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional;
- 4) Pengaruh pembaharuan pemikiran hukum Islam yang di laksanakan oleh para mujtahid baik tingkat internasional ataupun nasional.

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi tempat dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dikemukakan di atas. Perubahan ini adalah sejalan dengan teori qaul qadim dan qaul jadid yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, bahwa hukum dapat juga berubah karena berubahnya dalil hukum yang diterapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan maqâsyid syari'ah. Dengan memperhatikan uraian di atas dapat

diketahui bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh sudah tidak mampu lagi memberi solusi terhadap masalah baru yang terjadi. Dalam kaitan ini J.N.D. Anderson mengatakan bahwa hukum keluarga dianggap sebagai inti syariah, karena bagian inilah yang oleh umat Islam dianggap sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam wilayah agama dan masyarakat.

Al-Ahwal al-Syakhsiyah sebagai Komponen Fiqh

Dalam dunia Ilmu Fiqh dikenal adanya bidang al-Ahwal al-Syakhsiyah atau hukum keluarga, yaitu fiqh yang mengatur hubungan antara suami-istri, anak, dan keluarganya. Pokok kajiannya meliputi; 1) munakahat, 2) mawaris, 3) wasiat, dan 4) wakaf. Mengenai wakaf, memang ada kemungkinan masuk ke dalam bidang ibadah apabila dilihat dari maksud orang mewakafkan hartanya (untuk kemaslahatan umum), namun dapat dikategorikan dalam bidang al-ahwal al-syakhsiyah apabila wakaf itu waqf dzurri, yakni wakaf untuk keluarga. Munakahat atau pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang pria dan seorang wanita serta menetapkan hak-hak dan kewajiban di antara keduanya. Pembahasan fiqh munakahat menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan, perkara yang ada dalam bidang perkawinan sejumlah 22 macam. Di antaranya mencakup topik-topik tentang peminangan, akad-nikah, wali nikah, saksi nikah, mahar, mahram, rada'ah, hadanah, hal-hal yang berkaitan dengan putusnya perkawinan, 'iddah, ruju', ila', dzihar, li'an, nafkah, dan lain-lain.

Metode Pembaharuan dalam Hukum Keluarga Islam

H. M. Tahir Azhary membedakan kelompok *utilitarian* dengan kelompok *liberalis*, dan konkuensi logisnya terhadap produk hukum. Hal tersebut dapat ditinjau dari persepsi-persepsi tentang sifat hukum Islam. Lebih lanjut menurut H. M. Tahir Azhary, sifat hukum Islam yang melekat pada dirinya sebagai sifat asli yang otomatis jika dikaitkan dengan hukum keluarga dan kewarisan, sebagai berikut:

1. *Bidimensional*. Artinya hukum Islam mencakup dua macam hubungan dalam makna vertikal (ibadah) dan horizontal (kemasyarakatan/muamalah) Dalam pandangan Islam eksistensi manusia tidak berdiri sendiri melainkan berkait erat dengan dimensi ketuhanan.
2. *Adil*. Sifat adil yang berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan persamaan hak antara siapapun. Dalam hukum keluarga Islam, suami dan istri memiliki kedudukan yang sama, karena itu tidak dibenarkan dominasi suami terhadap istri, atau sebaliknya. Dalam hukum kewarisan Islam baik pria maupun wanita, anak-anak dan dewasa, dapat menjadi ahli waris. Hukum Islam telah mengangkat kembali derajat kaum wanita yang sebelumnya tidak mungkin menjadi ahli waris, karena alasan-alasan irasional.
3. *Individu dan Kemasyarakatan*. Yang dilihat dari sudut hukum keluarga dan

kewarisan Islam memberikan posisi kepada manusia baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok keluarga yang membentuk suatu masyarakat.

4. *Konprehensif*. Hukum keluarga dan kewarisan Islam adalah dua sub system hukum yang merupakan bagian dari hukum Islam yang komprehensif. Orang yang ingin menjadi ahli dalam hukum Islam tidak mungkin mengabaikan hukum keluarga dan hukum dan kewarisan Islam, yang boleh dikatakan sebagai “*central core*” dalam hukum Islam itu kedua macam sub sistem hukum Islam itu secara langsung mengatur hak-hak individu agar terwujud suatu kehidupan masyarakat yang mapan sejahtera dan tentram.
5. *Dinamis*. Meskipun usianya sudah lebih dari empat belas abad namun baik hukum keluarga maupun kewarisan Islam tetap dinamis dalam makna pengembangan pemikiran melalui ijtihad terhadap berbagai macam permasalahan atau kasus dalam kedua macam sub sistem hukum Islam tersebut.

KESIMPULAN

Hukum keluarga menempati posisi sangat penting dalam hukum Islam, berkaitan dengan kontribusinya yang amat signifikan dalam upaya menciptakan kehidupan Masyarakat yang tertib dan harmonis. Itulah sebabnya di banyak negara Islam atau yang mayoritas warganya beragama Islam, utamanya Indonesia, bidang hukum keluarga senantiasa mendapatkan apresiasi tinggi yang dimanifestasikan dalam bentuk upaya berkelanjutan untuk legislasi hukum Islam menjadi hukum positif ke dalam produk perundang-undangan. Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia, adalah suatu keniscayaan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh globalisasi ekonomi, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang hukum, dan juga pengaruh pembaruan pemikiran Islam yang mengharuskan pintu ijtihad senantiasa terbuka untuk menemukan hukum baru terhadap persoalan baru dalam hukum keluarga. Tujuan pembaruan hukum keluarga Islam yang dipraktikan di Indonesia merupakan untuk menjawab tantangan modernitas dalam bidang hukum keluarga, karena pemahaman konvensional yang mapan tentang berbagai ayat Al-Qur’an, hadis dan kitab-kitab fiqh dianggap tidak mampu menjawab tantangan problem hukum keluarga yang muncul.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Amrullah SF, dkk. (1996). Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Gema Insani Press.
- Ali, M. Daud. (1997). Hukum Islam dan Peradilan Agama. Rajawali Pers.
- Alimuddin. (2011). Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Terapan bagi Hakim Pengadilan Agama. Alauddin University Press.
- Al-Zāhir, Ibnu Ḥazm. (n.d.). Al-Muḥalla. Dār al-Fikr.
- Anderson, J.N.D. (1991). Islamic law in Modern World (Husain, Machnun. Hukum Islam di Dunia). Cet. I. Amar Press.
- Anonim. (2012). Arah Pembangunan Hukum Keluarga: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Pembangunan Keluarga Sakinah. *As-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 46(I, Januari-Juni 2012).
- Arifin, Bustanul. (1996). Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya. Gema Isani Press.
- Badra, Abūal-'Ain. (n.d.). Ahkām al-Waṣāyāwa al-Hibah. Iskandariyah: Mu'assasah Shabbab al-Jāmiyah.
- Bisri, Cik Hasan. (1999). Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional. Logos.
- Brown, L. Carl. (2000). Religion and State: The Muslim Approach to Politics. Columbia University Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Djazuli, A. (2005). Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapannya. Prenada Media.
- Donohue, John. (1995). Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah. Rajawali Press.
- Fanani, Ahmad Zaenal. (2015). Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif Keadilan Gender). UII Press.
- Hamka (1976). Sejarah Umat Islam Jilid II. Bulan Bintang.
- Manan, Abdul. (2006). Reformasi Hukum Islam. Cet. I. Raja Grafindo Persada.
- Miller, David H. Olson., dan Brent C. (1983). (ed.), Family Studies: Review Yearbook; A General Framework for Family Impact Analysis. Sage Publication.
- Mudzhar, M. (1999). Dampak Gender terhadap Perkembangan Hukum Islam. *Jurnal Studi Islam*, 1.
- Muhyiddin., dan Abdul Hamid, Muhammad. (n.d.). Ahkām al-Mawāriṭh fi Sharā'at al-Islāmīyah ala Mazāhib al-Arba'ah. t.tp: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Nasution, Khoiruddin. (2009). Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam. Academia & Tazzafa.